

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya negara dalam melindungi dan memberi kepastian hukum terhadap karya cipta dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak cipta mengatur mengenai hak eksklusif yang diperoleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pengertian Hak eksklusif adalah hak yang khusus diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu karya ciptanya, sehingga tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan karya cipta tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak yang diatur di dalam hak eksklusif adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yaitu hak eksklusif yang diberikan Undang-Undang yang melekat pada diri Pencipta sampai dengan Pencipta meninggal dunia. Contoh dari hak moral adalah hak bagi Pencipta untuk mengubah/ tidak mengubah karya ciptanya. Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang diberikan Undang-Undang kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh suatu karya cipta. Contoh hak ekonomi adalah untuk mempertunjukkan suatu karya. Keberadaan UUHC begitu penting bagi kreator-kreator suatu karya

untuk tidak merasa takut berekspresi, karena hak-hak atas karya-karya yang diciptakannya tidak akan dipergunakan oleh orang lain.

UUHC melindungi karya cipta dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, jadi yang dilindungi oleh Undang-Undang ini bukanlah suatu ide maupun gagasan yang belum diwujudkan dalam suatu karya. Tari merupakan karya cipta dalam bidang seni yang sudah memiliki wujud, sehingga keberadaannya dilindungi oleh UUHC. Pelindungan hak cipta terhadap tari pun dilakukan dengan memberikan hak moral dan hak ekonomi atas suatu karya cipta tari. Hak moral memberi pelindungan hukum terhadap Pencipta tari, hak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain jadi hanya Pencipta saja yang memegang penuh atas hak moral. Hak moral dapat beralih kepada pihak lain setelah Pencipta tari meninggal dunia. Hak moral dilakukan dengan mencantumkan atau tidak mencantumkan nama Pencipta pada salinan dalam pemakaian ciptaannya; menggunakan nama alias atau samarannya; mengubah ciptaan sesuai kepatutan; mengubah judul ciptaan; mempertahankan hak dalam hal terjadi modifikasi ciptaan yang merugikan kehormatan. Hak ekonomi memberi hak kepada Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya cipta tari untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan

ciptaan. Hak ekonomi diharapkan mampu membuat bukan Pencipta untuk tidak melakukan pertunjukan tari tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak Pencipta.

Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki berbagai julukan, diantaranya kota pelajar, kota wisata, kota budaya, dan sebagainya. Pemberian julukan ini bukan tanpa dasar, akan tetapi berdasarkan fakta yang ada. Sebagai kota pelajar, Yogyakarta menampung banyak pelajar yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia, banyaknya jumlah pelajar yang datang ke Yogyakarta karena jumlah fasilitas pendidikan di Yogyakarta cukup banyak. Sebagai kota wisata, Yogyakarta memiliki berbagai tempat yang menarik wisatawan untuk berkunjung. Kebudayaan merupakan hal yang melekat dengan Yogyakarta, berbagai kebudayaan masih ada dan dilestarikan hingga saat ini. Kebudayaan yang ada juga mempengaruhi/menciptakan gaya hidup warga Yogyakarta yang cenderung bersifat ramah dan lembut, tidak dipungkiri hal ini juga mempengaruhi keistimewaan Yogyakarta sebagai kota budaya, sehingga Yogyakarta layak disebut sebagai Daerah Istimewa.

Kebudayaan yang dimiliki oleh Yogyakarta yaitu budaya yang berwujud dan tidak berwujud. Budaya yang tidak berwujud diantaranya adalah cerita rakyat dan tradisi. Budaya yang berwujud dapat dicontohkan seperti makanan tradisional, gamelan, karawitan, wayang, tari, dan lain sebagainya. Semua kebudayaan baik yang berwujud

maupun tidak berwujud sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Yogyakarta sebagai bentuk kecintaan akan budaya yang dimiliki dan menjaga nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam kebudayaan yang ada. Proses pelestarian kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari peran serta Keraton Yogyakarta. Keraton adalah salah satu kerajaan yang masih ada di Indonesia. Selain sebagai tempat tinggal Sultan yang bertindak selaku Raja yang bertahta di dalam Keraton, Keraton juga memiliki tugas untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Yogyakarta.

Salah satu kebudayaan yang dilestarikan oleh Keraton adalah tari. Tari mendapatkan kedudukan yang tinggi dan dihormati di dalam Keraton. Selain sebagai suatu hiburan, di dalam Keraton, tari juga memiliki fungsi ritual yaitu sebagai ungkapan syukur kepada Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam tiap gerakan yang memiliki nilai simbolis yang dipercayai. Tari tidak dapat dianggap sepele dan tidak diperlakukan secara sembarangan di dalam Keraton sehingga sering dianggap sebagai suatu pusaka yang memiliki nilai sakral. Tari yang berkembang di dalam Keraton ada dua macam, yaitu tari yang bersifat profan dan sakral. Tari profan adalah tari yang tidak memiliki unsur religius di dalamnya, tari ini adalah tari yang bisa diciptakan oleh semua orang, ditarikan dimana saja, dilakukan komersialisasi, dan dapat dilakukan aransemen. Berbeda dengan tari sakral yang merupakan tari yang diciptakan oleh Sri Sultan yang mempunyai nilai

ritual sehingga hanya boleh ditarikan di lingkungan keraton, ditarikan dalam acara yang khusus, tidak dapat dikomersialisasikan, dan tidak dapat dilakukan perubahan/ aransemen. Keraton yang merupakan tempat pengembangan kebudayaan memisahkan tari tersebut agar fungsi dan kesakralan tari bisa berjalan sesuai dengan tujuannya.

Keraton yang merupakan wadah atau sarana yang memiliki salah satu fungsi sebagai tempat pengembangan kebudayaan, berperan penting dalam upaya melestarikan warisan kebudayaan tari terutama yang berada di dalam lingkungan Keraton. Pelindungan yang dilakukan Keraton yaitu dengan melindungi keaslian tari terkhusus untuk tari yang bersifat sakral dengan cara tidak mengubah ragam tari yang terdapat di dalam rangkaian tari, tidak mempergunakan tari di luar lingkungan Keraton, menarik pada waktu-waktu tertentu, tidak mengambil keuntungan materi atas pertunjukan tari, dan tidak melakukan aransemen/ perubahan atas tari. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan hak dari pihak Keraton, terutama merupakan hak mutlak Sri Sultan sebagai pencipta tari. Hal tersebut juga dikuatkan di dalam UUHC yang terdapat aturan mengenai hak moral bagi Pencipta untuk mengubah ciptaannya, akan tetapi aturan tersebut juga memberi kesempatan kepada Pencipta untuk tidak mengubah atau dengan kata lain mempertahankan keaslian karya ciptanya. Misi Keraton untuk menjaga keaslian tari dalam fungsi menjaga warisan leluhur dan

sebagai fungsi ritual juga ikut dilindungi oleh negara dalam bentuk UUHC.

Upaya Keraton dalam menjaga tari sakral agar tidak dipergunakan secara sembarangan oleh pihak manapun serta perlindungan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta yang berjalan seiring dengan harapan untuk melestarikan kebudayaan tari yang berada di Yogyakarta terutama tari sakral yang berada di dalam lingkungan Keraton membuat Penulis mengajukan dan merumuskan judul penulisan skripsi

“PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP “PUSAKA” TARI KARATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Keraton Yogyakarta dalam mempertahankan tari pusaka?
2. Apakah kendala yang dihadapi Keraton Yogyakarta dalam upaya pelestarian tari pusaka?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Keraton Yogyakarta dalam mempertahankan tari “pusaka”.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Keraton Yogyakarta dalam upaya pelestarian tari “pusaka”.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum ekonomi dan bisnis, khususnya perlindungan hukum atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh tarian di lingkungan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan mengenai tarian di lingkungan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta dalam perspektif hak cipta.

- b. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wasan akademis mengenai hak cipta atas tarian di lingkungan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai tarian di lingkungan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta dalam perspektif hak cipta.
- d. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat membuat penulis lebih memahami dan mengetahui mengenai tarian di lingkungan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta dalam perspektif hak cipta.
- e. Bagi Keraton Yogyakarta, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atas tari Keraton berdasarkan dari perspektif hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **“PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP “PUSAKA” TARI KERATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA”** ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis yang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama yaitu:

1. Nama : AWENGI RETNO DUMILAH

Nomor mahasiswa : E1A010213

Jurusan : Fakultas Hukum

Universitas : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Tahun : 2015

Judul skripsi : PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS TARI

TRADISIONAL

Rumusan masalah :

Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tari Tradisional?

Tujuan penelitian :

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tari Tradisional di Indonesia.

Kesimpulan :

Perlindungan hukum Hak Cipta atas tari tradisional, yaitu dengan melakukan inventarisasi dan dokumentasi dengan menyusun database.

Perlindungan hukum diberikan secara represif dan preventif.

Perlindungan hukum represif yaitu upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Negara jika ada klaim dari Negara lain atas folklor

yang ada di Indonesia, oleh karenanya upaya inventarisasi dan dokumentasi yang telah disusun dalam database oleh pihak Kementerian yang berwenang untuk melakukan itu. Perlindungan hak cipta terhadap folklore dan tari tradisional tidak hanya dilakukan secara hukum saja, tetapi juga nonhukum, yaitu dengan pelestarian dan terus memperkenalkan folklore tarian tradisional kepada masyarakat luas atas kekayaan budaya tradisional yang dimiliki Indonesia. Minimnya pengetahuan tentang folklor menjadi salah satu dari berbagai kendala dalam pengimplementasian perlindungan hukum yang diupayakan pemerintah, yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Pasal dalam undang-undang ini tidak banyak memberikan manfaat, karena masyarakat masih sangat asing dengan istilah folklor, pemahaman yang kurang terhadap folklor menjadikan masyarakat tidak mengetahui tentang folklor itu sendiri. Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat individual juga menjadi salah satu kendala perlindungan hukum Hak Cipta atas tari tradisional, mengingat Pasal 10 yang mengatur tentang perlindungan Hak Cipta atas tari tradisional tersebut bersifat komunal.

2. Nama : Putri Dian Fitri Andini

Nomor mahasiswa : 11340047

Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Tahun : 2015

Judul skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
KARYA SENI TARI DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA DI KABUPATEN
BANYUWANGI

Rumusan masalah :

- a. Mengapa hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi harus dilindungi?
- b. Apakah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah mampu melindungi hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi?
- c. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian:

- a. Untuk melindungi hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi.

- b. Untuk mengetahui apakah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah mampu melindungi hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi.
- c. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala-kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi.

Kesimpulan :

- a. Hak cipta seni tari di Kabupaten Banyuwangi harus dilindungi karena ada beberapa alasan, yaitu Kabupaten Banyuwangi kaya kebudayaan khususnya seni tari, sebagai pengembangan karakter, untuk mendapat kejelasan hukum, untuk kepentingan ekonomi para pencipta, dan menghindari terjadinya *Folklore*.
- b. Pemerintah sudah mampu memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi yang telah diberikan oleh pemerintah telah sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi antarlain, yaitu dengan pemberian nomor induk pada sanggar tari dan paguyuban kesenian, menindaklanjuti permasalahan di

masyarakat, sosialisasi, pemberian fasilitas pengurusan sertifikat hak cipta dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dengan melakukan sosialisasi, penyelenggaraan pendaftaran, pengawasan, dan pemberian fasilitas pengurusan sertifikat hak cipta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi.

3. Nama : Faza Novrisal, S.H.

Nomor mahasiswa : B4A 007 087

Jurusan : Program Magister Ilmu Hukum Program
Pasca Sarjana

Universitas : Universitas Diponegoro Semarang

Tahun : 2009

Judul skripsi : Studi terhadap Konsep dan Upaya Perlindungan
Hak Cipta Seni Tari di Kalangan Seniman Tari
Yogyakarta

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum karya cipta seni tari dalam Undang – Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?
- b. Bagaimana pendapat seniman tari di Yogyakarta terhadap pengaturan perlindungan hak cipta seni tari?
- c. Upaya apa yang dilakukan oleh seniman tari di Yogyakarta dalam melindungi karya cipta seni tari mereka?

Tujuan penelitian:

- a. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diatur di dalam Undang – undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Mengetahui dan mendeskripsikan pendapat seniman tari di Yogyakarta terhadap konsep perlindungan karya seni tari sebagai karya cipta mereka.
- c. Mengetahui bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan oleh seniman tari di Yogyakarta dalam melindungi karya seni tari mereka.

Kesimpulan :

- a. Karya cipta seni tari yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu seni tari Klasik Kraton, seni tari Tradisional Kerakyatan dan seni tari Kreasi Baru atau Kontemporer pada prinsipnya

adalah dilindungi keberadaannya di dalam Undang – undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adapun wujud pengaturannya terakomodir di dalam beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang – undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut; pertama untuk seni tari Klasik Kraton wujud perlindungannya terdapat di dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) point a dan pasal 12 serta Pasal 29, kedua untuk seni tari Tradisional Kerakyatan wujud perlindungannya terdapat di dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3), ketiga untuk seni tari Kreasi Baru atau Kontemporer wujud perlindungannya terdapat di dalam Pasal 12 dan Pasal 29. Ketentuan yang berlaku di dalam Undang – undang Hak Cipta ini berlaku juga terhadap ketiga wujud karya cipta seni tari ini.

- b. Pendapat seniman tari Yogyakarta sehubungan dengan adanya pengaturan tentang perlindungan karya cipta seni tari yang di atur di dalam UUHC 2002, mereka berpendapat bahwa penghargaan dan penghormatan terhadap sebuah kreatifitas dan karya intelektualitas seorang seniman yang menggeluti bidang seni juga perlu dihargai dan dihormati keberadaannya di masyarakat.

- c. Upaya yang dilakukan oleh seniman tari di Yogyakarta dalam rangka melindungi karya cipta seni tari mereka adalah melakukan pendokumentasian terhadap karya ciptanya itu ke dalam bentuk; pendeskripsian atau penulisan karya cipta seni tarinya itu ke dalam suatu tulisan atau deskripsi tari yang isinya berupa pola lantai, hitungan gerak dan iringan musik yang dituliskan di dalam buku dengan menyebutkan nama tariannya, unsur – unsur tari, mendokumentasikannya dalam bentuk kaset dan compact disk (cd), proses ini dilakukan setiap kali karya cipta tari yang diciptakannya itu telah selesai dicipta dan dipentaskan.

F. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian mengenai penulisan ini, penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan:

1. Pelindungan Hukum/ Yuridis

Pelindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.¹

Pelindungan hukum diberikan oleh Negara dalam bentuk pelindungan hukum preventif dan represif. Pelindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, rakyat diberikan kesempatan untuk memberikan keberatan atas keputusan yang telah diambil oleh pemerintah, perlindungan ini ada di dalam Undang-Undang. Sedangkan pelindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa, perlindungan ini didapatkan di dalam lembaga peradilan.

Pelindungan hukum preventif dan represif yang diberikan oleh negara bertujuan melindungi pemegang hak cipta atas tari pusaka yang ada di dalam Keraton agar hak-hak atas ciptaannya tidak mendapatkan suatu permasalahan hukum dan membuat

¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Pelindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Penerbit PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm.1-2.

pihak Keraton mampu menyelesaikan suatu sengketa jika suatu saat terdapat suatu permasalahan terhadap tari pusaka, karena aturan ini sudah terdapat di dalam aturan tertulis, yaitu Undang-Undang.

2. Tari Keraton

Keraton merupakan tempat pengembangan kebudayaan, diantaranya adalah tari. Tari-tari yang dimiliki adalah hasil penciptaan dari Sri Sultan Hamengku Buwono. Tari tersebut adalah Bedaya, Srimpi, Beksan Lawung, dan Tunggal. Tari Keraton bersifat profan dan sakral. Tari yang profan adalah Beksan Lawung dan Tunggal. Sedangkan tari yang sakral adalah Bedaya dan Srimpi.

3. Penari Keraton

Penari Keraton adalah pelestari budaya dalam bidang tari yang bertugas membawakan tari Keraton dengan tetap memperhatikan aturan-aturan/ pakem-pakem yang telah ditentukan oleh pihak Keraton, tanpa melakukan perubahan.

4. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta yang bersifat eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Sehingga tidak boleh ada pihak yang dapat mempergunakan hak tersebut tanpa mendapatkan izin dari Pencipta.

5. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta/ Pemegang hak cipta untuk menerima manfaat ekonomi atas karya cipta yang dimiliki.

6. Hak moral

Hak moral adalah hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengubah suatu karya ciptanya, hak ini melekat abadi pada diri Pencipta sampai ia meninggal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya, yaitu berupa data hasil wawancara dengan tiga responden yaitu Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro yang bertanggungjawab atas kesenian yang ada di dalam Keraton, Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Widya Winata yang bertugas sebagai Kepala Bagian Perpustakaan Keraton, dan Nyi Kanjeng Raden Tumenggung Pujaningsih yang bertugas sebagai pengajar tari di Keraton.

b. Data sekunder

a) Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan RI.

b) Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dari internet, *e-journal* dan buku literatur.

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro yang bertanggungjawab atas kesenian yang ada di dalam Keraton, Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Widya Winata yang bertugas sebagai Kepala Bagian Perpustakaan Keraton, dan Nyi Kanjeng Raden Tumenggung Pujaningsih yang bertugas sebagai pengajar tari di Keraton.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti yaitu Yogyakarta.

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini respondennya adalah Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro yang bertanggungjawab atas kesenian yang ada di dalam Keraton, Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Widya Winata yang bertugas sebagai Kepala Bagian Perpustakaan Keraton, dan Nyi Kanjeng

Raden Tumenggung Pujaningsih yang bertugas sebagai pengajar tari di Keraton.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber dalam upaya pelestarian tari Keraton Yogyakarta yang tetap memelihara aturan/ pakem yang ada sehingga tidak boleh ada pihak yang mengubah tari Keraton atau mempertunjukkannya secara sembarangan, dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan sebenarnya yang terjadi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan RI.

7. Proses Berfikir

Proses berfikir yang digunakan adalah proses berfikir secara deduktif, yang merupakan proses berfikir yang diawali dengan proposisi umum dan diakhiri dengan proposisi khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian yang terdiri dari: sumber data, cara pengumpulan, lokasi penelitian, populasi, sampel, responden, analisis data, serta sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Pembahasan pertama pada bab ini menguraikan tentang peran Keraton Yogyakarta dalam mempertahankan tari pusaka dari sisi hak moral. Pembahasan kedua pada bab ini menguraikan tentang upaya Keraton dalam upaya pelestarian tari “pusaka”.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi

- A. Kesimpulan
- B. Saran